



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN

Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani

Terusan Jenderal Sudirman Cimahi PO. BOX 148 Telp 022 6642781 – 3, Fax 022 6610062/6631591

No. Protokol : M3.2110.060

PERSETUJUAN ETIK ETHICAL APPROVAL

No: 021/UM3.02/2022

Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi, telah mengkaji dengan teliti proposal penelitian yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek dalam penelitian yang berjudul:

The Health Research Ethics Committee Faculty of Medicine Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi, has been thoroughly reviewed proposal for research with human subjects in research entitled:

Hubungan Tingkat Pengetahuan Kesehatan Gigi dan Mulut Terhadap Indeks DMF-T pada Pelajar SMP di Wilayah Kerja Puskesmas Cibeunying

Nama Peneliti Utama : Yolanda Putri Mulya Apriliani, S.KG
Principal Researcher

Pembimbing/Peneliti Lain : Marlin Himawati, drg., Sp Ort., MDSc.
Supervisor/Other Researcher Keukeuh Bening Sherliani, S.KG
Sefya Firdaus, S.KG
Kintan Putri, S.KG
Sevira Dwi Prisilia, S.KG

Nama Institusi : Fakultas Kedokteran Gigi
Institution Universitas Jenderal Achmad Yani

Proposal tersebut dapat disetujui pelaksanaannya.
Hereby declare that the proposal is approved.

Ditetapkan di : Cimahi
Issued in
Tanggal : 25-02-2021
Date
Ketua
Chairman

Dr. Yoke Avukarningsih, dr., SpA (K), M.Kes
NID : 412138455

Keterangan/notes:

Persetujuan etik ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan.

This ethical clearance is effective for one year from the due date.

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan.

In the end of research, progress and final summary report should be submitted to the Health Research Ethics Committee.

Jika ada perubahan atau penyimpangan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian.

If there be any protocol modification or deviation and/or extension of the study, the principal investigator is required to resubmit the protocol for approval.

Jika ada kejadian serius yang tidak diinginkan (KTD) harus segera dilaporkan ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan.

If there are Serious Adverse Events (SAE) should be immediately reported to the Health Research Ethics Committee.